



## GUBERNUR BANTEN

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 34 TAHUN 2005

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASI INDUSTRI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Banten perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Banten;
8. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HaKI adalah hak yang timbul karena adanya ide, pemikiran atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk karya intelektual baik perorangan, kelompok maupun Badan Hukum;
9. Klinik HaKI adalah layanan bimbingan dan konsultasi, bantuan, pendaftaran, advokasi serta promosi dan informasi;
10. Kemasan adalah wadah, pelindung, sarana informasi dan promosi;
11. Klinik Kemasan adalah layanan bimbingan dan konsultasi, penelitian, pengembangan dan pengujian bidang kemasan;
12. Standardisasi merupakan kegiatan yang memanfaatkan standar sebagai tolak ukur;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Balai.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dibentuk Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri, yang berkedudukan di Serang.

#### Pasal 3

Wilayah Kerja Balai meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Kedudukan

#### Pasal 4

Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri berkedudukan sebagai UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Provinsi Banten, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang secara administratif dan operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Tugas

#### Pasal 5

Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dibidang pengembangan teknologi dan standardisasi bagi industri, khususnya industri mikro kecil dan menengah.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Balai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis produksi, Pengembangan, rekayasa teknologi dan standardisasi industri;
- c. pelaksanaan fasilitasi standardisasi industri,
- d. pelaksanaan pengujian mutu industri;
- e. pelaksanaan pelayanan klinik HaKI;
- f. pelaksanaan pelayanan klinik kemasan;
- g. pelaksanaan jasa konsultasi sertifikasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
- h. pelaksanaan layanan informasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
- i. pelaksanaan pengawasan pengembangan teknologi dan standardisasi industri.

**BAB IV**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri terdiri dari:
  1. Kepala Balai;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Instalasi;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Balai dapat dibentuk Instalasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Balai sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Balai sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional meliputi sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan.

### BAB VI

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 10

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 11

Pembiayaan Operasional Balai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Banten.

### BAB VIII

#### TATA KERJA

##### Pasal 12

Pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 13

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Balai disusun tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

##### Pasal 14

Pemanfaatan personil, sarana dan prasarana, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 25 Nopember 2005


PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,




CHAERON MUCHSIN

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR...37  
SERI .D..

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
34 TAHUN 2005  
25 Nopember 2005  
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi  
Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan  
Koperasi Provinsi Banten

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN  
STANDARISASI INDUSTRI



PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH